



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 1980
TENTANG
HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF MENTERI NEGARA
DAN BEKAS MENTERI NEGERA SERTA JANDA/DUDANYA
Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa hak keuangan administratif Menteri Negara dan bekas Menteri Negara yang dewasa ini berlaku, dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh sebab itu perlu disempurnakan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF MENTERI NEGARA DAN BEKAS MENTERI NEGARA SERTA JANDA/DUDANYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- a. Menteri Negara Republik Indonesia, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Menteri Negara, adalah Menteri Koordinator, Menteri, dan Menteri Muda;
- b. Dasar Pensiun, adalah gaji pokok terakhir berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Tewas adalah :
 1. meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
 2. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasny, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;

3. meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacad jasmani atau cacad rohani yang didapat dalam dan.karena menjalankan tugas kewajibannya;
 4. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
- d. Pejabat Negara Eksekutif, adalah Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah.

BAB II GAJI POKOK DAN TUNJANGAN

Pasal 2

- (1) Kepada Menteri Negara diberikan gaji pokok setiap bulan.
- (2) Besarnya gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Selain dari pada gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Menteri Negara diberikan :
 - a.tunjangan jabatan;
 - b.tunjangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - c.tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan,

BAB III BIAYA PERJALAN, RUMAH JABATAN, DAN KENDARAAN DINAS

Pasal 4

Kepada Menteri Negara yang melakukan perjalan dinas diberikan biaya perjalanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

- (1) Kepada masing-masing Menteri Negara disediakan sebuah rumah jabatan milik Negara beserta perlengkapannya dan sebuah kendaraan bermotor milik Negara beserta seorang pengemudinya.
- (2) Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditanggung oleh Negara.

BAB IV
PERAWATAN KESEHATAN, TUNJANGAN CACAD, UANG MUKA, DAN BIAYA
PEMAKAMAN

Pasal 6

Kepada Menteri Negara yang mengalami kecelakaan dan atau menderita sakit karena dinas diberikan pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7

- (1) Kepada Menteri Negara yang mengalami kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang mengakibatkan ia tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negara karena cacad jasmani dan atau cacad rohani diberikan tunjangan cacad.
- (2) Cacad jasmani atau cacad rohani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan dengan surat keterangan Team Penguji Kesehatan.
- (3) Tunjangan cacad sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan Keputusan Presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8

- (1) Apabila Menteri Negara tewas, maka kepada isteri/suaminya yang sah diberikan uang duka tewas.
- (2) Apabila Menteri Negara wafat, maka kepada isteri/suaminya yang sah diberikan uang duka wafat.
- (3) Besarnya uang duka tewas dan uang duka wafat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

Biaya pemakaman bagi Menteri Negara yang meninggal dunia ditanggung oleh Negara

BAB V
PENSIUN

Pasal 10

Menteri Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

Pasal 11

- (1) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan berdasarkan lamanya masa jabatan.
- (2) Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1% (satu persen) dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% (enam persen) dan sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pensiun.
- (3) Menteri Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya karena oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negara karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan karena dinas, berhak menerima pensiun tertinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pensiun.

Pasal 12

Pensiun Menteri Negara diberikan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 13

Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan berhenti dengan hormat.

Pasal 14

- (1) Pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dihentikan apabila penerima pensiun yang bersangkutan :
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. diangkat menjadi Pejabat Negara Eksekutif.
- (2) Penghentian pembayaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan:
 - a. pada akhir bulan - keempat setelah penerima pensiun meninggal dunia;
 - b. pada bulan berikutnya bekas Menteri Negara diangkat menjadi Pejabat Negara Eksekutif.
- (3) Apabila penerima pensiun bekas Menteri Negara diangkat menjadi Pejabat Negara Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, kemudian berhenti dengan hormat dari jabatannya, maka mulai bulan berikutnya sejak ia berhenti dengan hormat, kepadanya diberikan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan memperhitungkan masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 15

- (1) Apabila penerima pensiun bekas Menteri Negara meninggal dunia, maka kepada isterinya yang sah atau suaminya yang sah diberikan pensiun janda/duda yang besarnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari

pensiun yang diterima terakhir oleh almarhum suaminya atau almarhumah isterinya.

- (2) Pensiun janda/duda diberikan pula apabila Menteri Negara meninggal dunia dalam masa jabatannya.
- (3) Apabila Menteri Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tewas maka besarnya pensiun janda/duda adalah 72% (tujuh puluh dua persen) dari dasar pensiun.
- (4) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) dibayarkan mulai bulan kelima setelah Menteri Negara yang bersangkutan meninggal dunia.
- (5) Pensiun janda/duda diberikan dengan surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atas permintaan janda/duda yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Pembayaran pensiun janda/duda dihentikan apabila penerima pensiun janda/duda yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. kawin lagi.
- (2) Penghentian pembayaran pensiun janda/duda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada bulan berikutnya penerima pensiun janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.

Pasal 17

- (1) Apabila Menteri Negara atau penerima pensiun bekas Menteri Negara meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami yang berhak menerima pensiun janda/duda atau apabila janda/duda yang bersangkutan kawin lagi atau meninggal dunia, maka kepada anaknya diberikan pensiun anak yang besarnya sama dengan pensiun janda/duda yang ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
- (2) Yang berhak menerima pensiun anak tersebut adalah anak yang
 - a. belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. belum mempunyai pekerjaan yang tetap; atau
 - c. belum pernah kawin.
- (3) Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :
 - a. mulai bulan kelima setelah Menteri Negara/bekas Menteri Negara meninggal dunia.
 - b. mulai bulan berikutnya janda/duda bekas Menteri Negara yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.
- (4) Pembayaran pensiun anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihentikan mulai bulan berikutnya anak yang bersangkutan:

- a. meninggal dunia;
- b. telah mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. telah mempunyai pekerjaan yang tetap; atau
- d. telah kawin.

Pasal 18

Untuk mendapatkan pensiun janda/duda/anak, maka yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 19

Di atas pensiun pokok, kepada penerima pensiun diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Menteri Negara yang merangkap jabatan tidak dapat menerima penghasilan rangkap atau menggunakan fasilitas rangkap.
- (2) Ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi uang duka dan biaya pemakaman.

Pasal 21

Penerima pensiun bekas Pejabat Negara Eksekutif yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini menjadi Pejabat Negara Eksekutif, apabila ia kemudian berhenti dengan hormat dari jabatannya, maka kepadanya berlaku ketentuan Pasal 14 ayat (3).

Pasal 22

- (1) Hak untuk menerima pensiun hapus :
 - a. apabila penerima pensiun menjadi warganegara asing atau tidak seizin Pemerintah menjadi pegawai atau anggota tentara suatu negara asing;
 - b. apabila penerima pensiun menurut keputusan Pejabat/Badan yang berwenang dinyatakan salah melakukan tindakan atau terlibat dalam suatu gerakan yang bertentangan dengan kesetiaan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka surat keputusan pensiun dicabut.

Pasal 23

- (1) Bekas Menteri Negara yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah

menerima lebih dari satu jenis pensiun sebagai bekas Pejabat Negara Eksekutif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap menerima pensiun yang berhak diterimanya.

- (2) Janda/anak bekas Menteri Negara yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah menerima lebih dari satu jenis pensiun janda/anak bekas Pejabat Negara Eksekutif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap menerima pensiun janda/anak yang berhak diterimanya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1967, tentang Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2837) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 34).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1951 tentang Pemberian Tunjangan Kepada Bekas Menteri Negara Republik Indonesia Yang Telah Meletakkan Jabatannya (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 33, Tambahana Lembaran Negara Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3072), sepanjang mengenai pemberian tunjangan/pensiun bekas Menteri Negara Republik Indonesia.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1981.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 1980.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NOMOR 78

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 1980
TENTANG
HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF MENTERI NEGARA DAN
BEKAS MENTERI NEGARA SERTA JANDA/DUDANYA

UMUM

Pada dewasa ini terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan/administratif Menteri Negara serta bekas Menteri Negara. Selain dari pada itu, berhubung dengan perkembangan keadaan, ketentuan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan itu dipandang tidak sesuai lagi, oleh sebab itu perlu disempurnakan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 3.
Cukup jelas.

Pasal 4.
Kepada Menteri Negara diberikan biaya dan fasilitas perjalanan dinas tertinggi yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5.
Rumah jabatan bagi Menteri Negara beserta perlengkapannya dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah milik Negara. Oleh sebab itu perawatan dan pemeliharannya menjadi tanggungan Negara.
Biaya pemeliharaan rumah jabatan meliputi biaya listrik, telepon, air, gas, seorang pembantu rumah tangga, dan seorang pekarya kebun.

Pasal 6.
Yang dimaksud dengan kecelakaan karena dinas, adalah kecelakaan yang terjadi

1. dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
2. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
3. karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.

Yang dimaksud dengan sakit karena dinas, adalah sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas.

Pasal 7 dan Pasal 8.
Cukup jelas.

Pasal 9.

Biaya pemakaman yang ditanggung oleh Negara, adalah :

1. peti jenazah dan perlengkapannya;
2. tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman;
3. angkutan jenazah dari tempat meninggal dunia ke tempat kediaman dan atau tempat pemakaman serta biaya persiapan pemakaman;
4. angkutan dan penginapan bagi isteri/suami sah dan anak yang sah dari almarhum/almarhumah, dengan ketentuan bahwa apabila almarhum/almarhumah tidak mempunyai isteri/suami /anak yang sah, maka yang ditanggung adalah biaya angkutan dan penginapan keluarga lainnya sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

Pasal 10.

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masa jabatan, adalah masa antara tanggal satu dari bulan berikutnya seseorang dengan resmi dilantik memangku jabatannya sebagai Menteri Negara dan tanggal satu bulan berikutnya ia berhenti dengan hormat, tewas, atau wafat.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas.

Pasal 12 dan Pasal 13.

Cukup jelas.

Pasal 14.

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Masa jabatan sebagai Pejabat Negara Eksekutif secara berturut-turut diperhitungkan sampai mencapai batas persentasi pensiun maksimum, dengan ketentuan bahwa dalam menghitung besarnya pensiun didahulukan dasar pensiun yang tertinggi.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang berhak mendapat pensiun janda, adalah isteri yang sah dari bekas Menteri Negara. Dalam hal terdapat lebih dari seorang isteri yang sah, maka yang berhak mendapat pensiun adalah isteri yang pertama. Yang dimaksud dengan isteri pertama adalah isteri yang terlama dikawininya dengan sah tanpa terputus oleh perceraian.

Ayat (2)

Apabila seorang Menteri Negara meninggal dunia dalam masa jabatannya, maka untuk menetapkan pensiun janda/dudanya, dihitung dahulu besarnya pensiun yang akan diperoleh almarhum/almarhumah yang bersangkutan. Dalam hal ini tanggal meninggalnya dianggap sebagai tanggal pemberhentian yang bersangkutan.

Ayat (3)

Pemberian pensiun janda/duda yang lebih tinggi ini sudah selayaknya, mengingat Menteri Negara bersangkutan meninggal dunia karena dinas.

Ayat (4)

Mulai bulan berikutnya sampai dengan bulan keempat setelah Menteri Negara yang bersangkutan meninggal dunia, janda/dudanya menerima penghasilan penuh dari almarhum suami/almarhumah isterinya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16.

Apabila janda/duda bekas Menteri Negara kawin lagi, maka terhitung mulai bulan berikutnya ia kawin lagi, surat keputusan pensiunnya dicabut.

Pasal 17.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan anak dalam ayat ini adalah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi penerima pensiun. Pensiun anak adalah merupakan hak dari semua anak, umpamanya apabila seorang bekas Menteri Negara mempunyai 2 (dua) orang isteri yang dikawininya dengan sah dan mempunyai anak dari kedua isteri tersebut, maka anak dari masing-masing isteri itu memperoleh bagian pensiun anak yang besarnya sama.

Ayat (2) sampai dengan (4)

Cukup jelas.

Pasal 18 sampai dengan 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang berkewajiban mencabut surat keputusan pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, adalah pejabat yang menetapkan pensiun yang bersangkutan.

Pasal 23 sampai dengan 26

Cukup jelas.